



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sesuai perkembangan layanan administrasi, kependudukan sudah menggunakan aplikasi SIAK online sampai tingkat Kecamatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dirubah terhadap beberapa ketentuan serta Lampirannya dan dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2010, diadakan perubahan sebagai berikut :

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 setelah angka 44 ditambah angka 45, 46 yang berbunyi :
 - "45. Petugas Register Kecamatan adalah Kasi Pemerintahan Kecamatan atau yang di tunjuk oleh Camat.
 46. Operator adalah Pegawai/PNS yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi verifikasi, validasi, entry, percetakan dalam proses penerbitan KTP/KK."
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan ditulis dan harus di baca :

"Pasal 7

- (2) Proses Penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk membawa surat pengantar dari RT/RW.
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK.
 - c. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mencatat dan memverifikasi dan memvalidasi data penduduk.
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan.
 - e. Kepala Desa/Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat.
 - f. Petugas Kecamatan mencatat, memverifikasi dan memvalidasi data penduduk.

- g. Petugas Operator KK Kecamatan melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan mencetak Kartu Keluarga yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah permohonan disetujui oleh Camat.
 - h. Kepala Keluarga menandatangani KK yang telah diterima.
 - i. Petugas Kecamatan menyimpan berkas permohonan KK yang telah diproses.
 - j. Apabila terjadi kesalahan cetak, kerusakan blanko KK, menjadi tanggung jawab Camat.
 - k. Apabila terjadi kesalahan atau pemalsuan data dalam penerbitan KK menjadi tanggung jawab Camat.
 - l. Penerbitan KK di Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan manakala terjadi gangguan di Kecamatan dengan tata cara :
 1. Berkas persyaratan kelengkapan permohonan dilampiri surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat untuk kemudian dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 2. Petugas Registrasi KK dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data dari pemohon untuk kemudian melakukan perekaman data kedalam database kependudukan."
3. Ketentuan Pasal 10, diubah sehingga keseluruhan ditulis dan harus dibaca :

"Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 9
- (2) Proses penerbitan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk membawa surat pengantar RT/RW.
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP.
 - c. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mencatat, memverifikasi dan memvalidasi data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP.
 - e. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilanjutkan pelaporannya di Kecamatan.
 - f. Petugas Registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi permohonan dan data kelengkapan dari pemohon.
 - g. Petugas Operator KTP kecamatan melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak KTP yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setelah permohonan disetujui oleh Camat.
 - h. Pemohon menandatangani blanko KTP.
 - i. Petugas kecamatan menyimpan berkas permohonan KTP yang telah diproses.
 - j. Apabila terjadi kesalahan cetak, kerusakan blanko KTP menjadi tanggung jawab Camat.
 - k. Apabila terjadi kesalahan atau pemalsuan data dalam penerbitan KTP menjadi tanggung jawab Camat.
 - l. Penerbitan KTP di Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan manakala terjadi gangguan di Kecamatan dengan Tata cara :
 1. Berkas persyaratan kelengkapan permohonan dilampiri surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat untuk kemudian dikirim pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Petugas Registrasi KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data dari pemohon untuk kemudian melakukan perekaman data kedalam database kependudukan.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10A

- (1) Pengurusan KTP perpanjangan telah habis maka berlakunya dapat dilaksanakan secara langsung Menyerahkan KTP asli Kepada petugas dengan syarat :
 - a. KTP masih berlaku paling singkat 3 bulan.
 - b. Layanan kependudukan dan pencatatan sipil bisa dilakukan dengan mobil keliling.
- (2) Mobil Keliling dapat melayani KK, KTP dan Akte Kelahiran."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Agustus 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008